

ANALISIS KOMPARATIF YURIDIS KEBIJAKAN ANTIDUMPING ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA

Novie Andriani Kesuma
Suhaidi
Mahmul Siregar
Jelly Leviza

novieandriani73@yahoo.co.id

ABSTRACT

Dumping is the practice of selling commodities in foreign markets at less than normal value. The member countries of GATT / WTO have used instruments of antidumping duties against unfair trade practices and allows members to apply anti-dumping duties. Indonesia and Philippines are part of members in WTO and have ratified the GATT-WTO provisions and should have an obligation to obey all the set provisions to their national laws. Although in the application of anti-dumping provisions, Indonesia and the Philippines are still referring to the provisions in the Antidumping Agreement, but the application of laws regulations is different. The differences are to determine the normal value of antidumping policy in Indonesia does not regulate the export price calculations based on CIF or FOB. Other factors that may affect the normal value as exchange value of the currency, Antidumping policy in Indonesia also not set up a special relationship between a producer and an exporter that should be excluded in the determination of the domestic industry and about the protection of domestic industry in Indonesia is regulated Antidumping Policy on Custom Law, while in Antidumping policy in Philippines is set in its own provisions.

Keywords : Antidumping, Comparative

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan Filipina adalah salah satu negara yang merupakan bagian dari organisasi perdagangan dunia, Indonesia telah meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (WTO), maka *Final Act* yang berisi 38 persetujuan tersebut telah sah menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan nasional, termasuk persetujuan tentang *Antidumping*.¹ Sebagai salah satu bagian dari organisasi perdagangan dunia Filipina juga telah meratifikasi ketentuan GATT-WTO dengan dikeluarkannya *Republic Act No. 7843 Antidumping Act of 1994* yang berisikan tentang persetujuan mengenai ketentuan *Antidumping*. Ketentuan *Antidumping* tersebut pada tahun 1999 telah diamandemen dengan dikeluarkannya *Republic Act No. 8752 "The Antidumping Act of 1999"*.

Bagi Indonesia dan Filipina dengan diratifikasinya perjanjian pembentukan GATT-WTO mempunyai akibat hukum ekstern dan intern. Akibat hukum eksternnya, dengan penandatanganan perjanjian tersebut Indonesia dan Filipina mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam GATT-WTO dan peran sertanya dalam perdagangan internasional. Sedangkan akibat hukum internnya, Indonesia dan Filipina harus mampu

¹ Muhammad Sood, *Op.cit.*, hal.118.

menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasionalnya agar mampu bersaing di pasaran internasional dalam kegiatan ekspor-impor.

Penelitian tentang kebijakan *Antidumping* dalam perdagangan internasional sebagaimana yang akan dilakukan melalui penelitian tesis ini menjadi penting karena beberapa hal seperti Indonesia adalah negara anggota WTO yang telah meratifikasi seluruh kesepakatan-kesepakatan WTO, termasuk didalamnya *Antidumping Agreement* yang mengakibatkan lahirnya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan kesepakatan WTO yang telah diratifikasi dan menjamin bahwa perundang-undangan nasional tersebut akan berjalan secara efektif, adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan *Antidumping* antara Indonesia dengan di Filipina yang merupakan sesama Anggota WTO, Indonesia tidak memiliki ketentuan *Antidumping* yang menyeluruh seperti halnya Filipina, maka bagi Indonesia timbul kesulitan untuk mengadakan tuduhan kepada negara lain yang melakukan dumping ke Indonesia serta pasar Indonesia adalah pasar yang sangat rentan terhadap barang-barang produk *dumping* untuk tujuan pemasaran produk-produk ekspor.

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana komparatif yuridis kebijakan *Antidumping* antara Indonesia dan Filipina dalam menentukan nilai normal (*normal value*) dalam hal terjadinya dugaan praktek *dumping*?
- b. Bagaimana komparatif yuridis kebijakan *Antidumping* antara Indonesia dan Filipina dalam menentukan kerugian material (*material injury*) dalam hal adanya dugaan *dumping*?
- c. Bagaimana komparatif yuridis kebijakan *Antidumping* antara Indonesia dan Filipina mengenai perlindungan terhadap industri dalam negeri (*domestic industry*) dalam hal terjadinya praktek *dumping*?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa komparatif yuridis kebijakan *Antidumping* antara Indonesia dan Filipina dalam menentukan nilai normal (*normal value*) dalam hal terjadinya dugaan praktek *dumping*.
- b. Untuk menganalisa komparatif yuridis kebijakan *Antidumping* antara Indonesia dan Filipina dalam menentukan kerugian material (*material injury*) dalam hal adanya dugaan *dumping*.
- c. Untuk menganalisa komparatif yuridis kebijakan *Antidumping* antara Indonesia dan Filipina berkenaan dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri (*domestic industry*) dalam hal terjadinya praktek *dumping*.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum berupa:

- 1) Memberikan masukan bagi para akademisi atau bagi orang yang ingin memperdalam dan mengembangkan atau menambah wawasan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai kebijakan *Antidumping*.

- 2) Memberikan masukan pengetahuan baru yang bersifat edukatif. Dengan memberikan gambaran yang lebih baik mengenai sistem hukum serta merupakan alat bantu bagi disiplin-disiplin ilmu lain terutama bagi sosiologi hukum, antropologi hukum.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dalam perkembangan ilmu hukum berupa:

- 1) Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat meningkatkan pemahaman dunia usaha tentang praktek *dumping* yang di lakukan oleh pengekspor yang akibat dari *dumping* itu dapat berdampak pada industri dalam negeri.
- 2) Memberikan sumbangan informasi kepada masyarakat maupun praktisi hukum mengenai perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum mana saja yang mempengaruhinya.

II. KERANGKA TEORI

Adam Smith dalam teori pasar bebasnya mengemukakan suatu pandangan yang pada hakikatnya menyatakan bahwa kegiatan individu dalam perekonomian tidak perlu diatur oleh pemerintah. Menurutnya apabila setiap individu dalam masyarakat diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang diinginkan mereka, maka kebebasan ini akan mewujudkan efisiensi yang tinggi dalam kegiatan ekonomi negara dan dalam jangka panjang kebebasan tersebut akan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien. Adam Smith juga berpendapat campur tangan pemerintah yang aktif dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi akan semakin mengurangi efisiensi kegiatan ekonomi.²

Pada dasarnya sasaran utama dari perdagangan bebas ini untuk menciptakan iklim perdagangan internasional yang kompetitif dimana di dalam pasar bebas ini intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian sebisa mungkin diminimalisir.³ Dengan kata lain, sistem pasar bebas mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. sejauh yang diketahui, secara tradisional Smith memang dikenal sebagai pendukung utama *Laissez-faire* atau pasar bebas.

Prinsip pasar bebas yang dianut oleh Adam Smith ini kemudian dikembangkan oleh John Rawls seorang filsuf di bidang hukum yang terkenal pada abad ke-20 dalam bukunya yang berjudul "Teori Tentang Keadilan" (dalam Bahasa Inggris *A Theory of Justice*)⁴ menurutnya ada dua prinsip dasar dari keadilan dapat dilihat:

"...Prinsip yang pertama dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar

² Sukirno, Sadono. *Mikro ekonomi teori pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2009) hal.394.

³Banjarsari, Yani Mulia, "Keterkaitan Hukum Internasional dalam Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Perdagangan Internasional", Buletin Departemen Perdagangan Indonesia Edisi - 53/KPI/2008

⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls di akses Medan tanggal 13 Maret 2013.

sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberi kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berfikir, kebebasan memiliki kekayaan, kebebasan dari penangkapan tanpa alasan, dan sebagainya. Prinsip keadilan kedua, yang akan dibenarkan oleh semua orang yang fair, adalah bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta pejabat tinggi harus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat..."⁵

Dari pembagian teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.⁶ Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls ini sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan dimana setiap orang dapat melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tidak merugikan orang lain. Teori inilah yang akan di gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Pada prakteknya untuk mewujudkan keadilan dalam perdagangan bebas tersebut menimbulkan semakin terbukanya peluang setiap orang dalam kegiatan perekonomian dan akan menjadi tidak terkendali. Ketidak terkendalian itu dapat dilihat dari terdapatnya praktik praktik curang yang dilakukan oleh para pelaku kegiatan ekonomi, maka disinilah letak peran pemerintah dalam menciptakan iklim perekonomian yang kondusif dimana pemerintah berperan hanya sebagai stabiliator dalam kegiatan perekonomian dari praktik praktik dagang yang curang.

Dalam perkembangannya, praktik-praktik dalam perdagangan internasional, *dumping* itu melanggar prinsip-prinsip dalam aturan GATT/ WTO dimana pihak eksportir menjual harga lebih murah ke pasar luar negeri dibandingkan dengan pasar dalam negerinya dan akibat praktek dagang yang tidak adil tersebut dapat memberikan dampak negatif dengan matinya industri dalam negeri pengimpor sehingga mengurangi kesempatan seseorang bersaing dalam kegiatan perekonomian tersebut. Pada perkembangannya, kebijakan *Antidumping* itu dalam prakteknya sering digunakan oleh suatu negara sebagai instrument untuk memproteksi industri dalam negerinya terhadap praktek dagang curang yang dilakukan oleh pihak asing yang dapat mematikan industri dalam negerinya. Kebijakan *Antidumping* yang digunakan sebagai instrument itu dikarenakan negara memiliki kekuasaan penuh dalam menegakkan keadilan dan memakmurkan rakyatnya dalam rangka melindungi industri dalam negerinya dari praktek dagang curang tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Komparatif Yuridis Kebijakan Anti Dumping Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Menentukan Nilai Normal (*Normal Value*) Dalam Hal Terjadinya Dugaan Praktek Dumping

Pada dasarnya, terdapat persamaan dan perbedaan mengenai kebijakan

⁵ Jhon Rawls dalam Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009) hal. 281-282

⁶ *Ibid.*, hal. 283

Antidumping di Indonesia dan di Filipina dalam menentukan nilai normal (*normal value*) dalam hal terjadinya dugaan praktek *dumping*. Adapun persamaan mengenai dasar hukum *Antidumping* dalam menentukan nilai normal (*normal value*) dalam hal terjadinya dugaan praktek *dumping*, Indonesia dan Filipina sama-sama masih mengacu kepada *Antidumping code (Antidumping Agreement 1994)* yang diatur dalam GATT/WTO. Hal ini dikarenakan Indonesia dan Filipina merupakan negara anggota GATT/WTO yang di dalam keikutsertaanya Indonesia dan Filipina mempunyai keharusan dalam mengharmonisasikan peraturan yang diatur oleh GATT/WTO kedalam peraturan perundang undangan nasionalnya masing masing. Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari kebijakan *Antidumping* di Indonesia dan di Filipina dalam menentukan nilai normal (*normal value*) dalam hal terjadinya dugaan praktek *dumping* berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya ialah bahwasanya di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dimaksud dengan barang *dumping* adalah barang yang diimpor dengan tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya di negara pengekspor.⁷ Dalam hal ini, ada dua komponen utama harga ekspor dan nilai normal, yang dimaksud dengan harga ekspor adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang yang diekspor ke daerah pabean Indonesia.⁸ dan yang dimaksud dengan nilai normal ialah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.⁹ Sedangkan definisi barang *dumping* menurut Peraturan Perundang-undangan di Filipina ialah

“Dumped Import/ Product refers to any product which is imported into the Philipines at an export price less than its normal value in the ordinary course of trade for the like rodud destined for consumption in the country of export or origin, and wich is causing or is threatening to cause material injury to a domestic industry, or materially retarding the establishment of a domestic industry producing the like product.”¹⁰

Definisi yang disebutkan diatas yang dimaksud dengan barang *dumping* menurut perundang undangan di Filipina mengacu pada produk yang diimport ke Filipina pada tingkat harga ekspor yang lebih rendah dari nilai normalnya dalam suatu kegiatan perdagangan untuk barang barang sejenis yang dikonsumsi di negara eksportir atau negara asal, dan yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian secara materil, atau secara materil mempengaruhi produksi industri dalam negeri. Dalam hal ini, ada dua komponen yang dapat dilihat menurut peraturan Perundang-undangan di Filipina yaitu harga ekspor dan nilai normal. yang dimaksud dengan harga ekspor adalah *Export price refers to (1) the exfactory price at the point of sale for export; or (2) the F.O.B. price at the point of shipment. In this cases where (1) or (2) cannot be used, then the eksport price may be constructed based on such reasonable basis as the Secretary or the Commision may determine.*¹¹ Harga ekspor mengacu pada (1) harga penjualan eks faktori di negara pengekspor; atau (2) harga ekspor pada tingkat F.O.B. apabila harga ekspor tidak dapat dihitung berdasarkan (1) dan (2) harga ekspor

⁷ Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 5

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 butir 6

¹⁰ Administrative Order No. 1 Implementing Rules and Regulations Governing the Imposition of an Anti-dumping Duty Under Republic of Act 8752 Section 2 (j)

¹¹ *Ibid.*, Section 2 (l)

mungkin di hitung berdasarkan pembentukan harga di negara ketiga berdasarkan alasan yang masuk akal. Dan yang dimaksud dengan *normal value refers to a comparable price at the date of sale of the like product in the ordinary course of trade when destined for consumption in the country of export or origin*.¹² Nilai Normal mengacu kepada perbandingan harga pada saat penjualan produk dari barang sejenis dalam kegiatan perdagangan yang dikonsumsi negara pengekspor atau negara asal.

Adapun hal hal yang diatur dalam kebijakan di Filipina yang tidak diatur dalam kebijakan *Antidumping* di Indonesia ialah :

Pertama, Kebijakan *Antidumping* di Indonesia tidak membatasi perhitungan harga ekspor berdasarkan F.O.B. atau C.I.F berbeda halnya dengan kebijakan *Antidumping* di Filipina yang telah membatasi perhitungan harga ekspor berdasarkan F.O.B namun pada prakteknya Indonesia menggunakan perhitungan harga ekspor berdasarkan C.I.F. hal ini tidak dapat di temui baik dari Undang – Undang maupun Peraturan Pemerintah dan kebijakan *Antidumping* di Indonesia. Kebijakan *Antidumping* di Indonesia juga tidak mengatur lebih rinci mengenai bagaimana kalau harga ekspor tidak dapat di hitung berdasarkan harga eks-faktori dan F.O.B seperti yang diatur dalam kebijakan *Antidumping* di Filipina.

Kedua, adapun hal yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang undangan di Indonesia ialah peraturan Perundang Undangan di Filipina mengatur faktor faktor lain yang menyebabkan perbandingan harga seperti konversi nilai mata uang. Kedua hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia yang telah disebutkan pada paragraph sebelumnya sangat perlu di atur lebih terperinci di dalam peraturan perundang undangan di Indonesia. hal ini dapat memudahkan Komite *Antidumping* Indonesia dalam hal menentukan nilai normal khususnya dalam hal perhitungan harga ekspornya dengan menggunakan batasan harga ekspor di tingkat F.O.B atau C.I.F. Adapun hal lain yang penting juga diatur didalam peraturan perundang undangan di Indonesia ialah mengatur faktor faktor lain yang menyebabkan perbandingan harga seperti konversi nilai mata uang, hal ini juga dirasa sangat penting di atur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia dikarenakan setiap hari nilai mata uang suatu negara dapat berubah ubah sesuai dengan kondisi perekonomian dunia dan permasalahan lain dalam mengkonversi mata uang adalah membandingkan antara suatu nilai mata uang lokal dengan nilai mata uang asing dan di konversi ke suatu mata uang yang umum diterima atau nilai mata uang yang dapat diterima – biasanya dengan menggunakan kurs.¹³ Hal ini dirasa penting diatur karena nilai relatif kedua mata uang itu secara akurat mencerminkan tenaga beli konsumen, yang harus dalam di pertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia. Adanya ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai konversi nilai mata uang ini dapat mempermudah Pemerintah Indonesia khususnya Komite *Antidumping* Indonesia dalam hal perhitungan nilai normal dalam hal adanya dugaan *dumping*.

B. Analisis Komparatif Yuridis Kebijakan Antidumping Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Menentukan Kerugian Materil/ (Material Injury) Dalam Hal Adanya Dugaan Dumping

¹² *Ibid.*, Section 2 (s)

¹³ Ball, A Donald & dkk, *Internasional Business – Bisnis Internasional tantangan Persaingan Global*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2005) hal. 172

Ketentuan *Antidumping* di kedua negara yaitu Indonesia dan Filipina memiliki persamaan dan perbedaan mengenai dalam menentukan kerugian materil (*material injury*) dalam hal adanya dugaan *dumping*. Adapun persamaan mengenai dasar hukum *Antidumping* dalam menentukan kerugian materil (*material injury*) dalam hal adanya dugaan *dumping* di Indonesia dan Filipina sama sama masih mengacu kepada *Antidumping code (Antidumping Agreement 1994)* yang diatur dalam GATT/WTO. Namun disamping persamaan terdapat pula perbedaan. Adapun perbedaan yang dapat dilihat dari kebijakan *Antidumping* di Indonesia dan di Filipina berkenaan dengan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, Kebijakan *Antidumping* di Filipina lebih rinci mengatur dalam hal menentukan kerugian material (*material injury*) bila dibandingkan dengan kebijakan *Antidumping* di Indonesia. Adapun hal hal yang tidak diatur lebih rinci dalam kebijakan *Antidumping* di Indonesia ialah kebijakan *Antidumping* di Indonesia tidak mengatur mengenai produsen yang memiliki hubungan istimewa yang harus di kecualikan dalam penentuan industri dalam negeri. Artinya bahwa produsen yang memiliki hubungan istimewa dengan pengeksport atau produsen yang mengeksport barang tidak dapat dikelompokkan ke dalam industri dalam negeri.¹⁴ Menurut A. Setiadi dalam Yulianto Syahyu, bahwa yang dimaksud dengan produsen yang terkait atau memiliki hubungan istimewa adalah apabila mereka memiliki kriteria sebagai berikut:¹⁵

- a) Apabila salah satu dari produsen dalam negeri atau pengeksport baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan salah satu dari mereka (Pengeksport)
- b) Keduanya dikendalikan oleh pihak ketiga yang sama.
- c) Keduanya bersama-sama mengendalikan pihak ketiga sepanjang terdapat dasar untuk meyakini atau menduga bahwa akibat dari hubungan tersebut adalah sedemikian rupa, sehingga menyebabkan produsen dimaksud berperilaku berbeda dengan produsen yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Ketiga hal tersebut tidak dapat di jumpai dalam Peraturan Perundang- Undangan maupun Peraturan Pemerintah negara Republik Indonesia. Berbeda halnya dengan kebijakan *Antidumping* di Filipina ketiga hal tersebut telah di atur dalam *Administrative Order No.1 Implementing Rules and Regulations Governing the Imposition of an Antidumping duty under Republic Act 8752 The Antidumping Act of 1999*.

Section 2 (i) yang berbunyi sebagai berikut:

"Domestic Industry" refers to the domestic producers as a whole of the like product or to those of such producers whose collective output of the product constitutes a major proportion of the total domestic production of that product, except that when producers are related to the importers or foreign exporters or are themselves importers of the allegedly dumped product, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers. Producers shall be deemed to be related to importers or foreign exporters only if:

- 1. one of them directly or indirectly controls the other; or*
- 2. both of them are directly indirectly controlled by a third person; or*

¹⁴ Muhammad Sood., Op. cit., hal 154

¹⁵ Yulianto Syahyu, Op.cit., hal. 79

3.together they directly or indirectly control a third person, provided that there are grounds to believe or suspect that the effect of relationship is such as to cause the producers concerned to behave differently from non-related producers.

Berdasarkan definisi industri dalam negeri berdasarkan *Administrative Order No 1 Implementing Rules and Regulations Governing the Imposition of an Antidumping duty under Republic Act 8752 The Antidumping Act of 1999* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Industri Dalam Negeri ialah seluruh produsen dari barang sejenis atau produsen yang memproduksi suatu produk dalam jumlah yang besar dari jumlah total produksi dalam negeri, produsen yang mempunyai hubungan dengan para importir atau eksportir yang berkaitan dengan produk yang di duga *dumping*, istilah “industri dalam negeri” dapat diinterpretasikan sebagai produsen yang memproduksi suatu barang bukan produsen yang menjadi perantara dalam suatu kegiatan pertukaran barang dan jasa. Produsen yang berhubungan dengan para importir atau eksportir dapat di kategorikan sebagai berikut: 1. Salah satu dari mereka terlibat secara langsung ataupun tidak langsung mengontrol pihak eksportir atau importer, 2. Keduanya dari mereka secara langsung ataupun tidak langsung di kontrol oleh pihak ketiga. 3. Bersama sama mereka secara langsung dan tidak langsung mengontrol pihak ketiga. Berkaitan dengan tidak diaturnya mengenai produsen dalam negeri yang memiliki hubungan khusus dalam peraturan perundang undangan di Indonesia sangat penting diatur dalam peraturan perundang undangan di Indonesia hal ini dirasa penting karena hal ini dapat mempermudah untuk mengklasifikasikan Industri Dalam Negeri.

C. Analisis Komparatif Yuridis Kebijakan Antidumping Antara Indonesia Dan Filipina Mengenai Perlindungan Terhadap Industri Dalam Negeri (*Domestic Industry*) Dalam Hal Terjadinya Dumping

Pada prinsipnya terdapat persamaan dan perbedaan mengenai kebijakan *Antidumping* di Indonesia dan di Filipina berkenaan dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Adapun persamaannya ialah, Kebijakan *Antidumping* antara Indonesia dan Filipina berkaitan dengan perlindungan industri dalam negeri pada dasarnya adalah sama. Hal ini dikarenakan GATT/WTO memperkenankan setiap negara mengambil tindakan untuk melindungi industri dalam negerinya sebagai akibat dari adanya produk *dumping*, dengan menggunakan pengenaan bea masuk *Antidumping*, bea masuk imbalan, dan safeguard sebagai instrument pengamanan perdagangan (*trade remedies*) yang digunakan untuk melindungi industri dalam negerinya.¹⁶ Disamping persamaan yang telah disebutkan sebelumnya terdapat pula perbedaan yang dapat dilihat dari kebijakan *Antidumping* di Indonesia dan di Filipina berkenaan dengan perlindungan industri dalam negeri dalam hal terjadinya praktek *dumping* meskipun secara keseluruhan ketentuan *Antidumping* dalam hal perlindungan industri dalam negeri baik di Indonesia maupun di Filipina masih mengacu pada *Antidumping code 1994 (Antidumping Agreement 1994)* namun perbedaan penafsiran di masing masing negara atas perjanjian tersebut dan penerapannya dalam rangka melindungi industri dalam

¹⁶ Budi Nugroho, *Perlindungan Industri Domestik dalam Perdagangan Bebas*, (Jakarta: Balai Diklat Keuangan Yogyakarta- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2009),hal.4

negeri dan melindungi kepentingan nasional tiap tiap negara berbeda.¹⁷ Salah satu perbedaan yang dimaksud adalah di Indonesia peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai instrument perlindungan industri dalam negeri di Indonesia adalah Undang – Undang Kepabeanan, yaitu Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 serta perubahannya yang menjadi Undang – Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan khusus yang mengatur tentang Bea Masuk *Antidumping* dan Bea Masuk Imbalan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2011. Perlindungan terhadap industri dalam negeri di Indonesia masih mengacu kepada ruang lingkup Kepabeanan. Kalau dilihat dari peraturan *Antidumping* di beberapa negara Khususnya Negara Filipina sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, Filipina telah membuat aturan tersendiri secara khusus mengenai *Antidumping* dengan dikeluarkannya *Republic Act No. 8752 Anti-Dumping Act of 1999* dan Peraturan Pemerintahnya yang sering dikenal dengan *Administrative Order No. 01 Implementing Rules and Regulations Governing the Imposition of an Anti-Dumping Duty under R.A. 8752 The Anti-Dumping Act of 1999*.

Dengan menempatkan dasar hukum *Antidumping* pada Undang Undang Kepabeanan berarti instrument perlindungan industri dalam negeri di Indonesia berada di bawah lingkup Kepabeanan. Dalam hal ini bisa saja di artikan bahwa kebijakan *Antidumping* di Indonesia merupakan bagian dari Kepabeanan. Pada dasarnya Kebijakan *Antidumping* berbeda dengan ruang lingkup materi Kepabeanan melainkan lebih kepada perlindungan industri dalam negeri, walaupun pelaksanaannya (Pemungutan Bea Masuk *Antidumping*) sama sama melakukan pemungutan Bea Masuk *Antidumping*.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dan kajian pada bab – bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan mengenai *Antidumping* di Indonesia dan di Filipina terdapat persamaan dan perbedaan berkaitan dengan perhitungan harga normal. Persamaannya ialah Indonesia dan Filipina merupakan negara anggota GATT/WTO. Sebagai konsekuensi menjadi bagian dari negara anggota GATT/WTO yang mana setiap negara anggota GATT/WTO mempunyai suatu keharusan dalam mengharmonisasikan peraturan yang diatur dalam GATT/WTO kedalam peraturan perundang - undangan nasional negaranya masing masing maka pada umumnya ketentuan yang berkaitan dengan *Antidumping* adalah sama bagi setiap negara anggota GATT/WTO. Perbedaannya ialah perangkat hukum *Antidumping* di Indonesia tidak memuat secara khusus dan lebih terperinci mengenai perhitungan nilai normal seperti halnya dengan kebijakan *Antidumping* di Filipina, seperti tidak menyantumkan perhitungan harga ekspor berdasarkan F.O.B. atau C.I.F yang berbeda halnya dengan kebijakan *Antidumping* di Filipina yang telah membatasi perhitungan harga ekspor berdasarkan F.O.B. serta tidak mengatur mengenai faktor faktor yang dapat menyebabkan tidak dapat dilakukannya perhitungan nilai normal di sebabkan adanya konversi nilai mata uang.

¹⁷ Christophorus Barutu, *Op.cit.*, hal. 29




- b. Terdapat persamaan dan perbedaan berkaitan dengan kebijakan *Antidumping* di Indonesia dan di Filipina dalam menentukan kerugian materiel (*material injury*) dalam hal adanya dugaan *dumping*. Adapun persamaan dalam menentukan kerugian materiel (*material injury*), Indonesia dan Filipina masih mengacu pada *Antidumping Agreement 1994 (Article VI GATT 1994)*. Perbedaannya ialah perangkat hukum *Antidumping* di Indonesia dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2011, terkait dengan Kerugian Industri Dalam Negeri Kebijakan *Antidumping* di Indonesia tidak mengatur mengenai produsen yang memiliki hubungan istimewa yang harus di kecualikan dalam penentuan industri dalam negeri. Berbeda dengan kebijakan *Antidumping* di Filipina, ketentuan *Antidumping* di Filipina telah mengatur mengenai produsen yang memiliki hubungan istimewa yang harus dikecualikan dalam penentuan industri dalam negeri artinya kebijakan *Antidumping* di Filipina mengatur bahwa produsen yang memiliki hubungan istimewa dengan pengeksport tidak di kelompokkan sebagai industri dalam negeri.
- c. Pada dasarnya terdapat persamaan kebijakan *Antidumping* di Indonesia dan di Filipina berkenaan dengan perlindungan industri dalam negeri (*domestic industry*) dalam hal terjadinya praktek *dumping*, yaitu Indonesia dan Filipina masih mengacu *Antidumping Agreement (Article VI Antidumping Agreement 1994)*. Di samping itu terdapat pula beberapa perbedaan salah satunya ialah kebijakan *Antidumping* di Indonesia berkaitan dengan perlindungan terhadap industri dalam negeri masih mengacu kepada ruang lingkup Kepabeanan, sedangkan Filipina telah membuat aturan tersendiri secara khusus mengenai *Antidumping* dengan dikeluarkannya *Republic of Act No. 8752* dan Peraturan Pemerintahnya yang dikenal dengan *Administrative Order No. 1 Implementing rules and regulations Governing the imposition of an Anti-Dumping Duty under Republic Act 8752 The Anti-Dumping Act of 1999*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A F. Erawati dan J.S Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi Inggris-Indonesia*, Jakarta: Proyek Elips, 1996.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Ball, A Donald & dkk, *Internasional Business – Bisnis Internasional tantangan Persaingan Global*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2005.
- Barutu, Christophorus, *Ketentuan Antidumping, Subsidi dan tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Keraf, A. Sonny, *Pasar Bebas Keadilan & Peran Pemerintah – Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1996.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Penerbit Alumni, 1975.



- Nugroho, Budi,. *Perlindungan Industri Domestik dalam Perdagangan Bebas*, Yogyakarta: Balai Diklat Keuangan Yogyakarta – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia,2009
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi P.T. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Syahyu, Yulianto., *Hukum Antidumping di Indonesia- analisis dan panduan praktis*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

- Administrative Order No. 01 Implementing Rules and Regulations Governing the Imposition of an Anti-Dumping Duty under R.A. 8752 The Anti-Dumping Act of 1999
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2011 tentang Bea Masuk *Antidumping* dan Bea Masuk Imbalan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1994 No. 57;
- UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1994 No.57.
- UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1995 No.75.
- UU No 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Republic Act No. 7843 Anti-Dumping Act of 1994.
- Republic Act No. 8751, "The Countervailing Act of 1999" and its Implementing Rules and Regulations "Joint Administrative Order No. 02 (2000)".
- Republic Act No. 8752 "The Anti-Dumping Act of 1999"
- Subsidies and Countervailing Measures : Section 302 of the Tariffs and Customs Code of the Philippines (Juli 1994).

C. Buletin, Majalah, Diktat, Jurnal, dan Artikel

- Banjarsari, Yani Mulia, "*Keterkaitan Hukum Internasional dalam Penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Perdagangan Internasional*", Buletin Departemen Perdagangan Indonesia Edisi - 53/KPI/2008

D. Internet

- http://id.wikipedia.org/wiki/John_Rawls di akses Medan tanggal 13 Maret 2013.